

WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah  
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  
Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan  
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab:
  - a masyarakat dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
  - b. pelaku usaha dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (5) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam



Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas, juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Timur.

##### Bagian Kedua Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas:
  - a. menyusun, melaksanakan Jakstranas, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota menetapkan tim dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas yang terdiri atas unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. lingkungan hidup;
  - b. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pendidikan;
  - d. perdagangan;
  - e. perindustrian;
  - f. perhubungan;
  - g. koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
  - h. perumahan rakyat dan permukiman.
- (5) Dalam hal diperlukan penambahan unsur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dapat mengusulkan unsur perangkat daerah lainnya.
- (6) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil capaian pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 November 2018

WALIKOTA MALANG,  
ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,  
ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MALANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Malang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	243.400	244.720	246.050	247.389	248.738	250.095	251.463	252.840
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	21%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Malang (Ton/Tahun)	43.811,94	51.391,24	54.131,00	59.373,39	64.671,77	67.525,78	70.409,61	75.851,97

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Malang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	243.400	244.720	246.050	247.389	248.738	250.095	251.463	252.840
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	77%	79%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Malang (Ton/Tahun)	187.418	193.329	184.538	183.068	181.578	180.069	178.539	176.988

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM ,

TABRANI, SH,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dan kaji ulang standar atau kinerja teknologi ramah lingkungan yang cepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1	1							Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang	
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam:													
		a. Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga		Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			b. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
		c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	Penguatan komunikasi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengelolaan sampah melalui forum komunikasi di daerah	Kegiatan	1								Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya	Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
			a) Kelurahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Perangkat Daerah Kota Malang



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Hidup dan Kecamatan	
		b) RT/RW		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan RT/RW	Perangkat Daerah Kota Malang
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring antar TPS data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kegiatan		1		1					Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) pembuatan Lubang Resapan Biopori yang berfungsi sebagai komposter	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			2) komposting skala rumah tangga, instansi maupun komunal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			3) pembuatan biodigester skala RT/RW	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			4) pembangunan TPS3R berbasis masyarakat	Kegiatan	1								Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			5) membentuk Bank Sampah Unit Masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas	Perangkat Daerah Kota Malang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			skala RT, RW, Kelurahan, dan bank sampah unit lembaga atau instansi pemerintah/swasta											Lingkungan Hidup		
			6) pengumpulan sampah oleh sektor informal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang	
			7) pembuatan kerajinan daur ulang dari sampah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang	
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Dokumen	1	1								Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi RT/RW yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (beyond compliance)											
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			1) penarikan kembali sampah kemasan oleh produsen untuk didaur ulang	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang dan badan usaha
			2) pengurangan penggunaan kantong plastik	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			3) pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berupa: pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir.	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan produk hukum daerah mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )	Dokumen		1	1	1					Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang	
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam:												
			1) Penyediaan lahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
			2) Pembinaan pemulung	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi Pemda dan DPRD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	1							Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, akademisi, dan masyarakat
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada masyarakat	Kegiatan	1	1							Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat, Ormas dan keagamaan.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga	2) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada perangkat daerah	Kegiatan	1	1							Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH.	Dokumen	1	1							Dinas Lingkungan Hidup	Pusat, Pemprov, Kabupaten/Kota tetangga, Perangkat Daerah Kota Malang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	1	1								Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat, Ormas dan keagamaan, dan Perangkat Daerah Kota Malang.
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat, Ormas dan keagamaan, dan Perangkat Daerah Kota Malang.
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat, Ormas dan keagamaan, dan Perangkat Daerah Kota Malang.
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional,	Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang dan Badan Usaha



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dan pemeliharaan	Intermediate Treatment Facilities (ITF)											
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan	1	1		1					Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan Pemerintah Daerah	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	a. Pemilahan dengan melakukan: - pemilahan sampah di sumber sampah; - pemilahan sampah pada fasilitas publik dan pedestrian; - pemilahan sampah di TPS atau TPS3R; dan - pemilahan di Bank sampah.	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
			b. Pengumpulan dengan melakukan pengumpulan sampah di sumber, TPS, TPS3R, bank sampah dan fasilitas publik	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
			c. Pengangkutan dengan melakukan pengangkutan sampah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			dari sumber ke TPS dan/atau residu dari TPS, TPS3R, Rumah Pilah Kompos Daur Ulang (PKD), bank sampah dan fasilitas publik ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST											
			<p>d. Pengolahan dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komposting skala kawasan pada Rumah Pilah Kompos Daur Ulang (PKD) pada setiap TPS;</li> <li>- komposting skala kota pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Daur Ulang (PDU);</li> <li>- komposting skala bisnis;</li> <li>- biodigesting skala kawasan;</li> <li>- biodigesting skala kota;</li> <li>- biodigesting skala bisnis;</li> </ul>	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			e. Pemrosesan dengan melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- proses dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (sanitary landfill);</li> <li>- memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan</li> <li>- pemanfaatan gas metana.</li> </ul>	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
			f. Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			g. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang dan Perguruan Tinggi.
			h. Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:											
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kegiatan			1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
			i. Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kegiatan			1						Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kegiatan		1							Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang.
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kegiatan		1							Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang dan Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan	Kegiatan		1							Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Kota Malang dan Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan											umum, dan fasilitas sosial

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM ,

TABRANI, SH,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

